



MANAJEMEN IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI PERGURUAN TINGGI

Lu'luin Najwa¹, Muhammad Iqbal², Menik Aryani³

Administrasi Pendidikan, FIPP, Universitas Pendidikan Mandalika

email: lu'luinnajwa@undikma.ac.id

Abstract: *The quality assurance system in universities is aimed at improving the quality of education. Universities systematically need to carry out a quality assurance process that refers to the National Higher Education Standards (SN-Dikti). The quality assurance system is divided into two, namely the Internal Quality Assurance System (SPMI) which is carried out by internal universities autonomously, while the External Assurance System (SPME) is carried out by outside parties to determine the feasibility of universities. This study aims to clearly describe the internal quality assurance system at the tertiary level. The approach used in this study is a review literature sourced from college SPMI documents and the study of articles in journals. The results of this study are related to SPMI policies, management models, principles of SPMI implementation, strategies, implementation and structure of SPMI. With the clarity of the policies and flow of the internal guarantee system, it is hoped that universities can implement them wisely.*

Key Words: *Internal Quality Assurance System, Universities.*

Abstrak: Sistem Penjaminan mutu di perguruan tinggi ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Perguruan tinggi secara sistematis perlu melaksanakan proses penjaminan mutu yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu terbagi menjadi dua, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan pihak internal perguruan tinggi secara otonom, sedangkan Sistem Penjaminan Eksternal (SPME) dilakukan oleh pihak luar untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara jelas tentang sistem penjaminan mutu internal di tingkat perguruan tinggi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur review yang bersumber dari dokumen SPMI perguruan tinggi dan kajian artikel dalam jurnal. Hasil penelitian ini adalah berkaitan dengan kebijakan, model manajemen SPMI, prinsip pelaksanaan SPMI, strategi, pelaksanaan dan struktur SPMI. Dengan jelasnya kebijakan dan alur sistem penjaminan internal diharapkan perguruan tinggi dapat mengimplementasikannya dengan bijak.

Kata Kunci: Sistem Penjaminan Mutu Internal, Perguruan Tinggi.

LATAR BELAKANG

Undang-undang No. 12 Tahun 2012 pasal 52 yang menjelaskan tentang Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi menegaskan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Selanjutnya Mendikbud mengeluarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang standar nasional perguruan tinggi yang terdiri atas standar nasional Pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat yang menjadi satu kesatuan. System penjaminan mutu Pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi terdiri dari dua kategori yaitu penjaminan mutu yang dilakukan secara internal disebut Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan penjaminan mutu yang dilakukan secara eksternal disebut dengan Sistem

Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan istilah Akreditasi. Sistem penjaminan mutu internal dan eksternal di Pendidikan Tinggi sebaiknya dapat diimplementasikan dengan baik sesuai alur yang sudah ditetapkan. Penjaminan mutu sebagai alat *quality control* dalam sebuah lembaga, termasuk lembaga pendidikan (Fadhli, 2020; Prasetyo & Husaini, 2021).

Mutu pada sebuah perguruan tinggi merupakan refleksi dari ketercapaian visi, misi, tujuan yang memiliki kesesuaian dengan kompetensi lulusan, kebijakan mutu akademik yang telah ditetapkan melalui penyelenggaraan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi (Fithrah, 2018). Lembaga penjaminan mutu perguruan tinggi harus memastikan bahwa kegiatan audit mutu internal memiliki tujuan untuk menjamin mutu pendidikan dengan melihat kegiatan Tri darma perguruan tinggi (Fitriani & Kemenuh, 2021). Perguruan tinggi dikatakan bermutu jika dapat memenuhi kebutuhan di masyarakat, berkontribusi positif dalam perkembangan di masyarakat, membuka lapangan pekerjaan serta mencetak generasi yang bermanfaat bagi masyarakat bangsa dan negara. Dalam menganalisis sebuah perguruan tinggi terdapat dua hal yang dapat dijadikan alat analisis, yaitu: 1) *Quality in Fact* yaitu mutu yang berdasarkan pada capaian sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi; dan 2) *Quality ini Perception* yaitu mutu lulusan yang diukur oleh pengguna lulusan, masyarakat maupun stakeholder lainnya (Lubis, Dewi, Sihotang & Siburian, 2020).

Universitas Pendidikan Mandalika merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Mataram yang menjalankan sistem penjaminan mutu baik internal maupun eksternal. Untuk mencapai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka, inovatif, produktif, dan berkarakter di bidang Pendidikan, teknologi, bisnis dan *sport tourism* berwawasan *entrepreneurship* tentunya diperlukan penjaminan mutu sebagai refleksi dari ketercapaian visi sebuah perguruan tinggi. Sistem penjaminan mutu internal menjadi terobosan dalam rangka pengelolaan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang masih berkembang dan memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik berdasarkan hasil temuan-temuan audit mutu internal.

KAJIAN TEORI

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu Pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*), untuk mengawasi penyelenggaraan Pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*), sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas juncto Pasal 91 PP. No. 19 tahun 2005 tentang SNP. Penjaminan mutu internal memiliki beberapa fungsi diantaranya menunjang target dalam bidang akademik (Akareem & Hossain, 2016; Ali, Zhou, Hussain, Nair, & Ragavan, 2016). Sementara itu, penjaminan mutu eksternal dilakukan memberikan peringkat atau akreditasi terhadap lembaga yang dievaluasi. Tujuan dari penjaminan mutu eksternal untuk menggambarkan mutu suatu lembaga dan menginformasikan kepada publik maupun stakeholder (Bendermacher, Wolfhagen & Dolamns, 2017; Toquero, 2020). Selain itu penjaminan mutu internal juga berfungsi untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi tersebut (Arifudin, 2019).

Penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dijalankan melalui empat tahapan yakni tahap proses pelaksanaan penjaminan mutu internal, tahap evaluasi diri, tahap audit internal, serta tahap tindakan koreksi (Sulaiman & Wibowo, 2016). Proses audit mutu internal sebenarnya mempersiapkan lembaga dalam menghadapi audit mutu secara



eksternal. Dengan meningkatkan mutu internal melalui SPMI yang dilaksanakan oleh lembaga penjamin mutu lembaga terlebih dahulu, dapat dipastikan proses akreditasi atau audit mutu eksternal juga akan baik (Reknati, 2019; Papatungan, Ansar & Mas, 2021).

Untuk mencapai mutu yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan, serta mutu lulusan, Lembaga Pendidikan tinggi sebaiknya dibantu oleh beberapa Lembaga internal di dalam perguruan tinggi tersebut. Seperti Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI), Satuan Pengawas Internal (SPI), Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF). Kebijakan dan implementasi Audit Mutu Internal yang merupakan audit mutu yang dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan tinggi tanpa campur tangan pihak manapun (Arifudin, 2019; Sulaiman & Wibowo, 2016; Fadhli, 2020). Lembaga audit mutu internal di perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dalam pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pendidikan di perguruan tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya lembaga audit mutu internal memiliki pedoman dalam pelaksanaan tugasnya sehingga kegiatan audit mutu internal dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian literatur review. Literatur review bersumber dari dokumen mutu SPMI Universitas Pendidikan Mandalika dan dari artikel dalam jurnal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan isi dari pasal 53 UU Dikti. SPMI merupakan kegiatan penjaminan mutu Pendidikan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi secara mandiri dan otonom bebas dari campur tangan pihak lain untuk meningkatkan mutu Pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. Kebijakan dan implementasi audit mutu internal dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan tinggi tanpa campur tangan pihak manapun (Arifudin, 2019; Sulaiman & Wibowo, 2016; Fadhli, 2020). Inti dari system penjaminan mutu internal yaitu tersedianya berbagai standar yang dapat tersusun dalam sebuah dokumen standar, meliputi Formulir SPMI, Manual SPMI, dan Kebijakan SPMI.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pendidikan Mandalika adalah kegiatan sistemik dan sistematis yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Pendidikan Mandalika. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di Universitas Pendidikan Mandalika secara konsisten dan berkelanjutan. Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal meliputi aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar dalam SPMI. Kebijakan SPMI Universitas Pendidikan Mandalika mencakup aspek akademik dan non akademik pada penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek SN-DIKTI dan aspek lain yang mendukung pembelajaran. Fokus pada aspek SN-DIKTI ini dimaksudkan sebagai acuan atau standar minimal yang harus dipenuhi oleh Universitas Pendidikan Mandalika yang selanjutnya akan dikembangkan standar selain yang ditetapkan SN-DIKTI.

Kebijakan SPMI Universitas Pendidikan Mandalika dalam penerapannya bertujuan sebagai berikut: 1) Menjamin bahwa setiap kegiatan akademik dan non-akademik dilakukan sesuai standar dalam SPMI Universitas Pendidikan Mandalika yang telah ditetapkan; 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua atau wali



mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar dalam SPMI Universitas Pendidikan Mandalika yang telah ditetapkan; dan 3) Mengajak semua pihak dalam Universitas Pendidikan Mandalika untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan standar dalam SPMI Universitas Pendidikan Mandalika dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

Model Manajemen Implementasi SPMI Universitas Pendidikan Mandalika

Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pendidikan Mandalika dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan). Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Universitas Pendidikan Mandalika secara berkala melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI Universitas Pendidikan Mandalika yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan Universitas Pendidikan Mandalika. berdasarkan hasil evaluasi diri, pimpinan unit dan pimpinan Universitas Pendidikan Mandalika memutuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Universitas Pendidikan Mandalika untuk dapat bersikap terbuka,kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Universitas Pendidikan Mandalika. Audit dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan pimpinan Universitas Pendidikan Mandalika, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Pendidikan Mandalika terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Universitas Pendidikan Mandalika selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI Universitas Pendidikan Mandalika dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua progam studi di Universitas Pendidikan Mandalika untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun LAM-PT.

Prinsip Pelaksanaan SPMI Universitas Pendidikan Mandalika

Untuk mencapai tujuan SPMI dan juga untuk mewujudkan visi, misi, serta tujuan dari Universitas Pendidikan Mandalika, maka pelaksanaan SPMI selalu berpedoman pada prinsip: 1) berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal; 2) mengutamakan kebenaran; 3) tanggungjawab sosial; 4) pengembangan kompetensi personel; 5) partisipatif dan kolegial; dan 6) inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

Strategi SPMI Universitas Pendidikan Mandalika

Untuk memperlancar proses pelaksanaan SPMI Universitas Pendidikan Mandalika maka strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1) melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI; 2) melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar dalam SPMI; 3) melakukan



pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal; 4) melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI pada setiap unit di Universitas Pendidikan Mandalika

Universitas Pendidikan Mandalika memiliki 5 fakultas, 20 program studi, 3 biro, 4 lembaga, dan 2 UPT. Dalam hal ini Universitas Pendidikan Mandalika mulai tahun 2021, seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik secara bertahap harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Untuk menjaga kualitas penjaminan mutu yang baik dalam perguruan tinggi diperlukan budaya mutu yang baik pula. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa mutu lembaga akan terus meningkat jika lembaga pendidikan tinggi tersebut memiliki budaya mutu yang baik. Budaya mutu yang baik diperoleh dari penjaminan mutu secara internal maupun eksternal (Hildesheim & Sonntag, 2020; Yingqiang & Yongjian, 2016).

KESIMPULAN

Lembaga Pendidikan yang baik akan terus berupaya dalam memperbaiki hal-hal yang masih kurang dengan berinovasi meningkatkan mutu lembaganya. Penjaminan mutu yang baik harus dilakukan secara sistematis dengan pelaksanaan yang sesuai dengan aturan atau kaidah yang telah disepakati. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan dalam penjaminan mutu, agar tetap mengarah pada tujuan yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akareem, H. S., & Hossain, S. S. (2016). Determinants of education quality: what makes students' perception different? *Open Review of Educational Research*, 3(1), 52-67.
- Ali, F., Zhou, Y., Hussain, K., Nair, P. K., & Ragavan, N. A. (2016). Does Higher Education Service Quality Effect Student Satisfaction, Image and Loyalty? A study of international students in Malaysian public universities. *Quality Assurance in Education*.
- Arifudin, O. (2019). Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(1), 161-169.
- Bendermacher, G. W. G., Wolfhagen, I. H. A.P., & Dolmans, D. H. J. M (2017). Unravelling quality culture in higher education: a realist review. *Higher Education*, 73 (1), 39-60.
- Fadhli, M. (2020). Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal Pada Lembaga Pendidikan Tinggi. *Al-Tanzim: Jurnal manajemen Pendidikan Islam*, 4 (2), 171-183.
- Fitrah, M. (2018). Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal Terhadap Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 4 (1), 76-86.
- Fitriani, L. P. W., & Kemenuh, I. A. A. (2021). Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Melalui Implementasi Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan. *PINTU: Jurnal Penjaminan Mutu*, 2 (2).
- Hildesheim, C., & Sonntag, K. (2020). The Quality Culture Inventory: a comprehensive approach towards measuring quality culture in higher education. *Studies in Higher Education*, 45 (4), 892-908.



- Lubis, R., Dewi, R., Sihotang, D.O., & Siburian, P. (2020). Urgency of Internal Quality Guarantee System to Improve Higher Education Quality. *In The 5th Annual International Seminar on Transformative Education and Educational Leadership (AISTEEL) 2020* (pp. 256-260. Atlantis Press.
- Prasetyo, M.A.M., & Husaini, H. (2021). Efektivitas Pengelolaan Mutu Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. *IMPROVEMENT Jurnal Ilmiah Untuk Peningkatan Mutu Manajemen Pendidikan*, 8 (1), 29-39.
- Reknati, P. (2019). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam Meningkatkan Mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. *Meteor STIP Marunda* 12 (1), 73-81.
- Toquero, C.M. (2020). Challenges and opportunities for higher education amid the Covid-19 pandemic: The Philippine context. *Pedagogical Research*, 5 (4).
- Sulaiman, A., & Wibowo, U. B. (2016). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 4 (1), 17-32.
- Yingqiang, Z., & Yongjian, S. (2016). Quality Assurance in Higher Education: Reflection, Criticism, and Change. *Chinese Education & Society*, 49 (1-2), 7-19.